



BERITA DAERAH

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 4

Tahun : 2012

Seri : C

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012;
- b. bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 5 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah.
8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
9. Kawasan Pemukiman adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tapak perumahan untuk kegiatan tempat tinggal atau usaha yang mencakup kawasan tunggal atau kompleks.
10. Rumah adalah tempat tinggal yang dihuni oleh satu atau lebih keluarga.
11. Rumah Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah tempat tinggal dan tempat berjualan yang ber dinding dan beratap serta luas lantainya lebih dari 16 (enam belas) meter persegi.

12. Toko adalah tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya lebih dari 8 (delapan) meter persegi.
13. Kios adalah tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya kurang dari 8 (delapan) meter persegi.
14. Pasar adalah tempat berjualan dalam kawasan tertentu yang terdiri atas kumpulan para penjual yang memiliki sistem pengelolaan tersendiri atas kepentingan bersama dengan ruang dan dimensi fisik tertentu yang luasnya lebih dari 32 (tiga puluh dua) meter persegi.
15. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
16. Los adalah tempat berjualan yang beratap tapi tidak berdinding dan bersifat tetap.
17. Tenda/Payung adalah tempat untuk berjualan yang beratap tetapi tidak berdinding dan sifatnya sementara.
18. Gerobak adalah tempat untuk berjualan yang memakai roda/ban mati atau ban hidup.
19. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
20. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
21. Tempat Sampah adalah semua tempat atau wadah yang khusus untuk menempatkan timbunan sampah dari sumber sampah.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang secara umum penempatannya pada kawasan pemukiman, kawasan perdagangan, kawasan industri dan kawasan keramaian lainnya, dengan ukuran volume tertentu, sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir.
23. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pemrosesan akhir sampah yang memiliki dimensi luasan tertentu dengan sistem pemrosesan tertentu untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman, sehingga tidak berdampak terhadap lingkungan.

24. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah kewajiban pribadi atau badan untuk membayar jasa pelayanan pengelolaan sampah dengan besaran nilai tertentu terhadap pengelolaan sampah yang dihitung berdasarkan beban operasional pelayanan dan tingkat kemampuan masyarakat secara patut dan wajar.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat untuk melakukan setoran retribusi yang harus dibayarkan dan/atau yang terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Retribusi dan Tatacara Pemungutan

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan atas pelayanan langsung dalam bentuk pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sumber sampah di pasar sampai ke TPS, TPST dan TPA;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan atas pelayanan langsung dalam bentuk pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sumber sampah di terminal sampai ke TPS, TPST dan TPA;
 - c. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan atas pelayanan langsung dalam bentuk pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sumber sampah di obyek wisata sampai ke TPS, TPST dan TPA;
dan
 - d. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan atas pelayanan langsung dalam bentuk pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sumber sampah selain yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c ke TPS, TPST dan TPA.

Pasal 3

Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c dan d serta pelayanan administrasi dilaksanakan oleh petugas SKPD yang mengelola pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua Sarana Pemungutan

Pasal 4

- (1) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut dengan menggunakan karcis atau SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa faktur perhitungan yang berisi identitas wajib retribusi dan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi, dengan dilampiri rincian identitas wajib retribusi dan besaran retribusi yang harus dibayarkan dan dikeluarkan oleh SKPD yang melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk pembayaran retribusi.
- (4) Bentuk dan isi SKRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.
- (5) Bentuk, isi dan warna karcis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (6) Pembayaran retribusi dapat melalui bank tempat pembayaran dengan menggunakan SSRD, atau melalui bendahara penerimaan.
- (7) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi antara lain nama pembayar dan nomor rekening pendapatan SKPD, dan merupakan tanda bukti pembayaran retribusi.
- (8) SSRD terdiri dari 3 (tiga) rangkap sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 : untuk bank tempat pembayaran;
 - c. lembar ke-3 : untuk SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - d. lembar ke-4 : untuk SKPD yang mengelola pelayanan persampahan/kebersihan;
 - e. lembar ke-5 : untuk arsip.

- (9) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (10) Pembayaran melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (6) diberikan tanda bukti pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyetoran

Pasal 5

- (1) Hasil pemungutan retribusi masing-masing pelayanan persampahan/kebersihan disetorkan kepada Bendahara Penerima SKPD dalam jangka waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Dalam hal kondisi geografis kurang memungkinkan untuk melakukan penyetoran dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam, batas waktu penyetoran kepada bendahara penerimaan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan dilampiri rekapitulasi penerimaan harian retribusi.
- (3) Bendahara Penerimaan SKPD selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan ke kas daerah setiap hari pada jam kerja dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (4) Penyetoran hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada Bendahara Penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi pencatatan dan kelengkapan administrasi yaitu :
 - a. buku penerimaan harian;
 - b. buku rekapitulasi setoran harian;
 - c. bukti tanda setor ke kas daerah; dan
 - d. bukti tanda setor rincian per mata uang.

Bagian Keempat

Tata Cara Penagihan

Pasal 6

- (1) Terhadap wajib retribusi yang mengalami keterlambatan pembayaran atau kurang dalam hal pembayaran dilakukan penagihan.
- (2) Penagihan untuk retribusi bulanan dilaksanakan pada bulan yang sama dengan terjadinya keterlambatan atau kekurangan pembayaran retribusi tersebut.

- (3) Penagihan untuk retribusi berkala dilaksanakan melalui prosedur :
 - a. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, kepada wajib retribusi akan diberikan surat tagihan; dan
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (4) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh SKPD.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengajuan Keringanan dan Pembebasan Pembayaran Retribusi

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan dan/atau pembebasan pembayaran retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi harus melampirkan bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku meliputi :
 - a. fotokopi perhitungan SKRD;
 - b. fotokopi identitas kelompok dan identitas masing-masing anggota dapat berupa KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga atau identitas lain; dan
 - c. alasan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diketahui Kepala Desa dan/atau Instansi lain yang terkait.
- (3) Alasan yang dapat dipertimbangkan dalam memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi pada ayat (2) huruf c antara lain:
 - a. terjadinya bencana alam atau kejadian lainnya yang mengakibatkan sarana prasarana persampahan/kebersihan tidak dapat dimanfaatkan;
 - b. adanya relokasi atau renovasi total sarana prasarana persampahan/kebersihan atau penyebab lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dinamika masyarakat; atau
 - c. sebagai bentuk pemberian insentif bagi perseorangan atau kelompok yang mampu mengelola sampah secara mandiri.
- (4) SKPD wajib melakukan verifikasi terhadap wajib retribusi yang mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.

- (5) Bupati berwenang untuk memberikan keputusan pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi.
- (6) Kepala SKPD pengelola pelayanan persampahan/kebersihan sesuai peraturan perundang-undangan dengan persetujuan dan atas nama Bupati dapat mengeluarkan surat keputusan pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi.
- (7) Bupati harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi yang diajukan wajib retribusi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (8) Keputusan Bupati atas permohonan keringanan dan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. mengabulkan/menerima secara keseluruhan;
 - b. mengabulkan/menerima sebagian; atau
 - c. menolak.
- (9) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (10) Contoh Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 8

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.
- (3) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, kepala SKPD wajib membuat inventarisasi dan laporan terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi;

- b. daftar umur piutang retribusi;
 - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan wajib retribusi; dan/atau
 - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
- (5) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh kepala SKPD dibahas bersama instansi terkait dan dituangkan dalam format berita acara.
 - (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan Kepala SKPD kepada Bupati untuk penghapusan piutang retribusi.
 - (7) Berdasarkan usulan Kepala SKPD, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi dimaksud.
 - (8) Contoh Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 6 Agustus 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 6 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI C.